

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 24 ayat (2) dinyatakan bahwa peradilan agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama peradilan lainnya yakni peradilan umum, peradilan tata usaha Negara, dan peradilan militer.¹

Dalam hal ini Undang-Undang sebagai peraturan organik dari UUD 1945 tersebut, telah meletakkan dasar yang kuat kewenangan peradilan agama. Adapun kewenangan dimaksud adalah tersebut dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 2 dan 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menyebutkan bahwa peradilan agama adalah salah satu badan peradilan menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.²

¹ Mohd. Abdu A. Ramly, "Kedudukan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional (Akar, Sejarah, dan Perkembangannya)", dalam Mimbar Hukum No. 59 Tahun XIV 2003, hal. 30

² Chatib Rasyid, "Eksistensi Peradilan Agama Pasca UU. No. 3 Tahun 2006", makalah dalam Kuliah Umum Acara Peresmian/pengukuhan Pengurus Ikatan Keluarga Magister Ilmu Hukum UMSU, Medan, Tahun 2007, hal. 1

Bagi seorang muslim, wakaf merupakan salah satu ibadah yang mempunyai dimensi sosial di dalam agama Islam, untuk itu wakaf merupakan filantropi dalam Islam (*Islamic Philanthropy*)³ yang perlu diberdayakan untuk kepentingan umat. Harta benda wakaf sendiri ada dua yaitu harta benda wakaf tidak bergerak dan harta benda wakaf bergerak, namun keduanya harus memiliki daya tahan lama, bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi menurut syari'ah. Benda tidak bergerak meliputi hak atas tanah, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, rumah susun; benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan bendawakaf bergerak yakni harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada wakaf benda tidak bergerak, berupa tanah. Sejarah perkembangan Islam menunjukkan wakaf berperan penting dalam mendukung pendirian masjid, pesantren, majelis taklim, sekolah, rumah sakit, panti asuhan dan lembaga pendidikan serta lembaga sosial Islam lainnya. Perkataan wakaf berasal dari kata kerja bahasa Arab yang berarti menghentikan, berdiam di tempat atau menahan sesuatu.⁵ Menurut istilah, pengertian wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau bahkan hukum yang memisahkan sebagian dari harta

³ M. Athoillah, *Hukum Wakaf: Hukum Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak dalam Fikih dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya, 2014), hal. 1

⁴ *Ibid.*, hal. 104

⁵ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Cetakan I, (Jakarta: Universitas Indonesia-UI Press, 2009), hal. 50

kekakayaan yaitu berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan-peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.⁶

Wakaf sebagai salah satu anjuran ibadah yang dilaksanakan adalah komponen hubungan antara kaum muslim dengan Tuhan maupun dengan masyarakat. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

Wakaf merupakan suatu peralihan hak atas tanah yang bersandar pada hukum agama.⁷ Perwakafan tanah milik wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sarana pembangunan dan pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan materiil dan spirituil menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Perwakafan tanah saat ini sebelum diatur dalam Hukum Agraria Nasional. Pelaksanaan wakaf masih sangat sederhana yaitu cukup ditandai oleh adanya rasa kepercayaan dan terpenuhinya beberapa unsur dan syarat tertentu sesuai dengan ajaran hukum Islam, yaitu cukup diikrarkan di hadapan nadzir serta disaksikan oleh beberapa orang saksi. Sebagai akibatnya, sering tidak ada usaha pengadministrasian

⁶ Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Cetakan I, (Surabaya: Al-Ikhlas, 2010), hal. 21

⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 121

sama sekali atau hanya sampai pencatatan ke desa saja, tidak sampai pada instansi yang berwenang terhadap masalah pertanahan.

Salah satu persengketaan tanah wakaf terjadi di Surakarta yang dapat dilihat pada Putusan Nomor 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska dimana kasus tersebut pemohonnya adalah nadzir Masjid Assegaf, nadzir tersebut mohon pembatalan wakaf disebabkan karena nadzir kasihan melihat kondisi perekonomian termohon yakni wakif yang terlilit utang untuk pengobatan anak termohon sebesar Rp. 100.000.000, dan termohon tidak mempunyai harta selain harta yang sudah diwakafkan oleh termohon kepada Masjid Assegaf, sehingga nadzir berencana mengembalikan harta wakaf berupa tanah yang telah diberikan oleh termohon dengan harapan dapat membantu biaya hutang pengobatan. Padahal apabila sudah terjadi ikrar wakaf, wakif tidak mempunyai hak kepemilikan harta tersebut lagi

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menarik untuk dilakukan suatu penelitian dalam bentuk skripsi yang berkaitan dengan pelaksanaan wakaf dengan judul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Akta Wakaf (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)**

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan maka perumusan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pembatalan akta wakaf di Pengadilan Agama Surakarta ?
2. Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pembatalan akta wakaf di Pengadilan Agama Surakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan maka perumusan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pembatalan akta wakaf di Pengadilan Agama Surakarta.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembatalan akta wakaf di Pengadilan Agama Surakarta.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, kegunaan utama dari penelitian ini diharapkan tercapai, yaitu :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum mengenai pembatalan akta wakaf .

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat pada umumnya dan pihak-pihak yang terkait pada khususnya, dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang pembatalan akta wakaf .

E. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Wakaf

Kata wakaf menurut bahasa arab berarti “*al-habsu*” yang berasal dari kata kerja bahasa arab *habasa-yahbisu-habsa* yang berarti menjauhkan orang dari

sesuatu atau memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi “*habbasa*” yang berarti mewakafkan harta kepada Allah SWT.

Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja bahasa arab *waqafa-yaqifu-waqifan* yang berarti berhenti atau berdiri. Sedangkan wakaf menurut istilah *syara'* atau hukum Islam adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (*ain-nya*) dan digunakan untuk kebaikan.⁸

2. Syarat-Syarat Wakaf

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:

- a. Dewasa;
- b. Berakal sehat;
- c. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
- d. Pemilik hak harta benda wakaf

3. Pengertian Wasiat

Kata wasiat berasal dari bahasa Arab *washiyya* yang berarti berpesan. Pengertian wasiat menurut Pasal 875 BW adalah suatu akta yang isinya tentang pernyataan seseorang tentang apa yang terjadi setelah meninggal dunia, dan dapat ditarik kembali olehnya. Ulama fiqh mendefinisikan wasiat

⁸ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Rajawali Press, 1992), hal. 23

dengan, pengesahan harta secara suka rela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta itu berbentuk materi maupun manfaat.⁹

Menurut Kompilasi Hukum Islam, Pemberi Wasiat adalah orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan yang meninggalkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga melalui surat wasiat

Adapun yang menjadi dalil wasiat adalah: al Kitab, as Sunnah, Ijma`

Diwajibkan atas kamu, apabila diantara kamu kedua tangan (tandatanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf (ini adalah) kewajiban orang-orang yang bertakwa". (Q.S Al-Baqoroh: 180)

4. Pengertian Akta

Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Akta merupakan salah satu alat bukti tertulis (surat) sebagaimana diatur dalam pasal 138, 165, 167 HIR; 164, 285-305 Rbg dan pasal 1867-1894 BW. Keharusan ditandatanganinya suatu akta didasarkan pada ketentuan pasal 1869 BW, dengan tujuan untuk mengindividualisir suatu akta sehingga dapat membedakan dari satu akta dengan yang lainnya. Kemudian yang dimaksud dengan penandatanganan dalam akta adalah membubuhkan nama dari si penanda tangan, sehingga membubuhkan paraf (singkatan tanda tangan)

⁹ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 43

dianggap belum cukup. Dipersamakan dengan tanda tangan pada suatu akta di bawah tangan adalah sidik jari (cap jari atau cap jempol) yang dikuatkan dengan suatu keterangan yang diberi tanggal oleh seorang notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang yang menyatakan bahwa ia mengenal orang yang membubuhkan sidik jari atau orang itu diperkenalkan kepadanya, dan bahwa isi akta itu telah dibacakan dan dijelaskan kepadanya, kemudian sidik jari itu dibubuhkan pada akta dihadapan pejabat tersebut (Pasal 1874 BW, Staatsblad Nomor 29, Pasal 1, 286 Rbg). Pengesahan sidik jari ini lebih dikenal dengan *waarmerking*.¹⁰

Akta Ikrar Wakaf (AIW). adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nadzir (pengelola wakaf) sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk “akta”.

Akta Ikrar Wakaf paling sedikit harus memuat penjelasan mengenai: nama dan identitas orang yang berwakaf (wakif), nama dan identitas pengelola, manajer wakaf (nazhir), nama dan identitas saksi, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukkan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan setiap peneliti, agar dapat menghasilkan data- data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Penelitian secara ilmiah, dilakukan

¹⁰ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 43

untuk menyalurkan hasrat keingintahuan bahwa setiap gejala akan dapat ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya atau kecenderungan yang ditimbulkan.

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹¹

Langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian haruslah dilandasi dengan suatu metode yang memberikan petunjuk yang cermat. Hal ini dikarenakan hasil penelitian harus dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah sehingga memerlukan metode penelitian agar dapat menghasilkan suatu karya ilmiah yang berkualitas. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bersifat menggambarkan atau melukiskan kenyataan yang ada mengenai pembatalan akta wakaf ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan peraturan pelaksana lainnya yang berlaku, kemudian dianalisa secara sistematis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2008), hal. 1

2. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.¹² Penelitian ini tidak hanya dikonsepsikan kepada seluruh asas-asas dan kaidah perilaku sosial dan kehidupan manusia dalam masyarakat tapi juga adanya pengumpulan bahan-bahan dari sudut persepektif eksternal, dengan menggunakan metode kualitatif dalam menarik kesimpulan yang berkaitan dengan pembatalan akta wakaf berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.,

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

¹²Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1995), hal 11

- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - f) Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
 - 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya : bibliografi (daftar sumber bacaan).

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang mutlak harus dilakukan, karena data merupakan fenomena yang akan diteliti. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan literatur.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis, dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara deduktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan

mengenai pembatalan akta wakaf

G. Sistematika Penulisan

Bab I berisi Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II tentang Tinjauan Pustaka yang menjelaskan tinjauan umum mengenai wakaf, tinjauan umum tentang Wasiat dan tinjauan umum tentang Akta.

Bab III tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan proses pembatalan akta wakaf di Pengadilan Agama Surakarta, dan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembatalan akta wakaf di Pengadilan Agama Surakarta.

Bab IV tentang Penutup berisi kesimpulan dan saran.